



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

NO:12/PDT.G.S/2020/PN Atb.

Pada hari ini Kamis, tanggal 12 Maret 2020, dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Atambua yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Koperasi Kredit, Credit Union Kasih Sejahtera, yang beralamat di Jl. Maromak Oan, No.1 Kelurahan Atambua Kota, Kecamatan Atambua, Kabupaten Atambua,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferdinandus Eduardus Tahu Maktaen, SH, Advokat dan konsultasi Hukum dari Kantor Hukum Ferdy Maktaen Dan Rekan, beralamat di RT. 03, RW. 01, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

## MELAWAN

Maria Mince A. Uskono,; umur, 31 tahun, beralamat Lakalitarai RT. 01, RW. 01 Dusun Dualaus, Kecamatan Kakulukmesak Kabuaten Belu, selanjutnya disebut Tergugat ;

Para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan tersebut, dengan jalan damai dan atas kesepakatan para pihak sendiri, untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

## PASAL I

Bahwa **Pihak I** dalam hal ini Penggugat telah memberikan kerdit kepada **Pihak II** dalam hal ini Tergugat sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan sisa Kredit sebesar Rp. 45.950.000,- (empat puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah). Dan pihak II harus dilunasi sebagaimana dengan kesepakatan ini;

Putusan Perdamaian No: 12/ Pdt.G.S/2020/PN Atb.

Page 1 of 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PASAL II

Bahwa pihak II menyerahkan jaminan berupa sebuah sertifikat hak mliik atas nama pihak kedua, kepada pihak pertama untuk selanjutnya dilelang;

## PASAL III

Bahwa pihak kedua dan pihak pertama telah bersepakat agar tanah bersertifikat hak milik yang telah diserahkan oleh pihak kedua, dilelang dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk melunasi pinjaman pihak pertama;

## PASAL IV

bahwa apa bila dalam perhitungan lelang harga melebihi pinjaman pihak kedua, maka pihak pertama wajib memberikan kelebihan uang tersebut kepada pihak kedua;

Setelah perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 12 Maret 2020 dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan damai tersebut ;

## P U T U S A N

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan tersebut ;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berkerkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 Rgb. dan Perma No: 1 tahun 2018 serta ketentuan perundang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Putusan Perdamaian No: 12/ Pdt.G.S/2020/PN Atb.

Page 2 of 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menghukum para pihak tersebut untuk mentaati isi Kesepakatan yang telah disepakati tersebut diatas ;
2. Menghukum para pihak masing-masing secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, oleh A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SEGA HENDRICUS, SH. Panitera Pengganti dan dihadapan para pihak;

**HAKIM**

(A. MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum.)

**PANITERA PENGGANTI**

(SEGA HENDRICUS, SH.)

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Atk.	; Rp. 75.000,-
3. Redaksi	: Rp. 10.000,-
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan	: Rp. 230.000,-
6. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Jumlah.....	: Rp. 351.000,-